

## **1.4 Uraian Materi**

### **1.4.1 Latar Belakang perlunya Ditetapkan Dasar Negara.**

Suatu bangsa dalam mewujudkan cita-cita kehidupannya bangsanya dalam suatu negara modern, secara objektif memiliki karakteristik sendiri-sendiri, dan melalui proses serta perkembangan sesuai dengan latar belakang sejarah, realitas sosial, budaya, etnis, kehidupan keagamaan, dan konstelasi geografis yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Asshiddiqie (2006: 86) mengatakan bahwa latar belakang kehidupan sosial-politik di Eropa terutama di Inggris dikuasai oleh kerajaan, maka awal perkembangan negara modern yang demokratis dimulai tatkala pergolakan politik yang dahsyat yang disebut sebagai *the Glorious Revolution* yang dimenangkan oleh rakyat. Dari perkembangan selanjutnya di Inggris perjuangan untuk terwujudnya negara modern sangat dipengaruhi oleh pemikiran filsuf Inggris John Locke tentang paham kebebasan individu yang berpendapat bahwa manusia tidaklah secara absolut menyerahkan hak-hak individunya kepada penguasa. Hak-hak yang diserahkan kepada penguasa adalah hak yang berkaitan dengan perjanjian tentang negara, adapun hak-hak lainnya tetap berada pada masing-masing individu (Kaelan 2013: 1).

Berbeda dengan latar belakang sejarah perkembangan negara modern di Eropa dan Amerika, perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebagai negara merdeka yang diwarnai dengan pengalaman dijajah bangsa asing selama 3,5 abad. Akar budaya (*local wisdom*) yang dimiliki oleh bangsa Indonesia memberikan sebuah warna tersendiri bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya sebagai suatu bangsa yang modern (Kaelan 2013: 2). Pengalaman sejarah ini memberikan warna dalam merumuskan suatu konsep negara modern yang demokratis yang berakar pada *kausa materialis* bangsa Indonesia sendiri. *The founding fathers* bangsa Indonesia menyadari praksis demokrasi liberal yang mendasarkan paham individualisme, dan paham sosialis komunis tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Atas dasar inilah maka para tokoh pergerakan seperti Ir. Soekarno, M. Hatta, Moh. Yamin, Mr. Soepomo, Tan Malaka, Syahrir dan tokoh lainnya menolak dengan keras paham liberalisme-individualisme dan sosialisme-komunisme.

Berdasar pada paham ideologi yang ada mempengaruhi perumusan dan penetapan dasar negara dari sebuah bangsa yang sedang berjuang untuk merdeka, seperti bangsa Indonesia. Negara merdeka dalam perjalanan mencapai cita-citanya membutuhkan dasar yang kuat menjadi sumber inspirasi bagi seluruh unsur, menjadi penuntun dalam membangun bangsa dan negara. Dasar negara merupakan landasan

kehidupan bernegara, merupakan sesuatu yang amat penting untuk mengatur penyelenggaraan negara. Suatu negara yang dibangun tanpa dasar, maka negara tersebut tidak memiliki pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, akibatnya negara tersebut tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas, sehingga memudahkan munculnya kekacauan. Dasar negara merupakan fondasi berdirinya sebuah negara. Ibarat sebuah bangunan, tanpa fondasi yang kuat, tentu bangunan itu tidak akan berdiri dengan kuat dan kokoh. Oleh karena itu, sebuah dasar negara sebagai fondasi harus disusun sebaik mungkin. Arti pentingnya dasar negara bagi sebuah negara merdeka adalah: dasar negara merupakan pedoman dalam mengatur penyelenggaraan negara; dasar negara merupakan sumber inspirasi, motivasi, sumber hukum dan juga cita-cita moral sebuah negara; dasar negara merupakan sumber bagi penyusunan konstitusi dalam suatu negara.

Dasar negara sebagai pedoman hidup bernegara mencakup cita-cita negara, tujuan negara, dan norma bernegara. Jadi pengertian dasar negara dapat disimpulkan sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan negara yang mencakup berbagai bidang kehidupan.

Perumusan dasar negara Indonesia merdeka oleh *founding of fathers*, tidak diinspirasi oleh ideologi liberalis-individualis atau ideologi sosialis komunis, melainkan diilhami oleh nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan serta nilai-nilai religius. Nilai-nilai tersebut telah ada dan melekat serta teramalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup, sehingga muatan Pancasila yang berupa nilai-nilai tersebut, tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri, sehingga bangsa Indonesia sebagai *kausa materialis* Pancasila (Kaelan 2013: 2). Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar filsafat Negara Indonesia. Proses perumusan materi Pancasila secara formal tersebut dilakukan dalam sidang-sidang BPUPKI pertama, sidang panitia 9, sidang BPUPKI kedua, serta akhirnya disahkan secara yuridis sebagai dasar filsafat negara merdeka Republik Indonesia.

Berdasarkan kenyataan tersebut maka untuk memahami Pancasila secara lengkap dan utuh terutama dalam kaitannya dengan jati diri bangsa Indonesia, mutlak diperlukan pemahaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk membentuk suatu negara yang berdasarkan suatu asas hidup bersama demi kesejahteraan hidup bersama, yaitu negara yang berdasarkan Pancasila (Kaelan 2013: 6). Selain itu secara

epistemologis sekaligus sebagai pertanggung jawaban ilmiah, bahwa Pancasila selain sebagai dasar negara Indonesia juga sebagai pandangan hidup bangsa, jiwa dan kepribadian bangsa serta sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara.

#### **1.4.2 Sidang BPUPKI dan Perumusan Dasar Negara**

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya berjalan berabad-abad dengan cara bermacam-macam dan bertahap. Sejarah perumusan Pancasila erat hubungannya dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, karena sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak berabad-abad yang lalu panjang sekali, maka perlu ditetapkan tonggak-tonggak sejarah yaitu peristiwa-peristiwa penting, terutama hubungannya dengan Pancasila. Cita-cita perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka yang inspirasi persatuan adalah ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Perjuangan meraih kemerdekaan yang bersifat kedaerahan tidak membuahkan hasil, harus ditinggalkan dan strategi perjuangan harus melalui kesadaran persatuan sebagai satu bangsa yang mendiami wilayah nusantara. Rasa kebangsaan sebagai wujud nasionalisme digelorakan hingga menghasilkan ikrar untuk bersatu melalui Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, bertanah air satu, berbangsa satu dan berbahasa satu yaitu Indonesia. Semangat persatuan inilah kemudian mempersatukan perjuangan di persada nusantara yang melahirkan negara Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945.

Menjelang Indonesia meraih kemerdekaan, Jepang sebagai penjajah terlibat perang Asia Timur Raya sebagai bagian dari perang dunia kedua, dan untuk menarik simpati bangsa Indonesia, pada tanggal 1 Maret 1945 Jepang mengumumkan akan dibentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang disebut *dokuritsu junbi coosakai* (selanjutnya disebut badan penyelidik). Badan ini kemudian terbentuk pada tanggal 29 April 1945, dan dilantik pada tanggal 28 Mei 1945.

Dengan terbentuknya badan penyelidik ini bangsa Indonesia dapat secara legal mempersiapkan kemerdekaannya, yaitu dengan merumuskan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi sebagai negara merdeka. Oleh karena itu, peristiwa ini dijadikan suatu tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya, badan penyelidik ini dipimpin oleh Dr. Radjiman Wediodiningrat. Dalam sidang pertama Dr. Radjiman membuka pembicaraan dengan meminta anggota peserta sidang agar

memaparkan pendapat tentang apa yang akan dijadikan dasar negara Indonesia merdeka. Para pemimpin bangsa pada waktu itu menolak baik individualisme, liberalisme maupun sosialisme komunisme sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Ada tiga tokoh yang mengemukakan pendapatnya mengenai dasar negara Indonesia merdeka dan mendapat perhatian istimewa dalam sidang BPUPKI tersebut. Ketiga tokoh itu adalah pendapat Ir. Soekarno, Mr. Moh. Yamin, dan Mr. Soepomo. Ketiganya mengusulkan hal yang pada intinya sama, yaitu agar Indonesia merdeka.

Untuk usulan tentang rumusan dasar negara, Ir. Soekarno mengajukan usul agar dasar negara Indonesia merdeka diberi nama Pancasila. Usul mengenai nama Pancasila sebagai dasar negara, secara bulat diterima dalam sidang BPUPKI. Kaelan (2013: 20) mengatakan sidang BPUPKI pertama dilaksanakan selama empat hari berturut-turut yang tampil untuk berpidato menyampaikan usulannya adalah sebagai berikut: (a) tanggal 22 Mei 1945 oleh Mr. Moh. Yamin, (b) tanggal 31 Mei 1945 oleh Mr. Soepomo, dan (c) tanggal 1 Juni 1945 oleh Ir. Soekarno. Para tokoh tersebut menyampaikan pokok-pokok pikirannya sebagai berikut.

**a. Mr. Moh. Yamin (29 Mei 1945).** Dalam awal pidatonya tanggal 29 Mei 1945 Mr. Moh. Yamin mengusulkan tentang negara Indonesia yang akan dibentuk, jadi tidak secara langsung menguraikan rincian dasar negara. Pertama Yamin menguraikan tentang *E'tatnation* atau *National Staat* (negara kebangsaan). Berikutnya Mr. Moh. Yamin membahas tentang tujuan kemerdekaan dengan dasar kemanusiaan (internasionalisme), dasar kedaulatan rakyat atau kedaulatan negara. Pada uraian berikutnya, Mr. Moh. Yamin membahas tentang Ketuhanan, yang diuraikan sebagai peradaban Indonesia itu mempunyai Ketuhanan Yang Esa. Pada uraian berikutnya beliau menguraikan dasar-dasar yang tiga, (1) permusyawaratan (Qur'an)-mufakat (adat), (2) perwakilan (adat), dan (3) kebijaksanaan (*rationalisme*). Nilai dasar yang diuraikan berikutnya adalah kesejahteraan rakyat yaitu perubahan besar tentang kesejahteraan mengenai kehidupan sosial-ekonomi sehari-hari mengenai putera negeri (A.B. Kusuma, 2009: 98-99). Dalam mengusulkan rancangan dasar negara Indonesia merdeka, Mr. Moh. Yamin menekankan bahwa:

"í rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal daripada peradaban kebangsaan Indonesia; orang timur pulang kepada kebudayaan timur".

"I kita tidak berniat, lalu akan meniru sesuatu susunan tata negara negeri luaran. Kita bangsa Indonesia masuk yang beradab dan kebudayaan kita beribu-ribu tahun umurnya".

**b. Mr. Soepomo (31 Mei 1945).** Berbeda dengan usulan Mr. Moh. Yamin, Mr. Soepomo terlebih dahulu mengemukakan beberapa teori-teori tentang negara yaitu sebagai berikut: (1) teori negara perseorangan (individualis) yang diajarkan oleh Thomas Hobbes (abad 17), Jean Jacques Rousseau (abad 18), Herbert Spencer (abad 19) H.J Laski (abad 20); (2) teori negara kelas (*class theory*) atau teori golongan. Teori ini sebagaimana diajarkan oleh Marx, Engels dan Lenin; (3) paham negara integralistik, yang diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller, Hegel (abad 18 dan 19). Selanjutnya dalam kaitannya dengan filsafat negara Indonesia Mr. Soepomo mengusulkan hal-hal sebagai berikut.

- (1) Pendirian negara nasional yang bersatu dalam arti totaliter sebagaimana yang diuraikan yaitu negara tidak akan mempersatukan diri dengan golongan terbesar, akan tetapi yang mengatasi semua golongan, baik golongan besar atau kecil. Dalam negara yang bersatu itu urusan agama diserahkan kepada golongan-golongan agama yang bersangkutan.
- (2) Agar para warga takluk kepada Tuhan, supaya tiap-tiap waktu ingat kepada Tuhan.
- (3) Untuk menjamin supaya pimpinan negara, terutama kepala negara terus-menerus bersatu jiwa dengan rakyat dalam susunan pemerintahan negara Indonesia harus dibentuk sistem badan permusyawaratan. Kepala negara akan terus bergaul dengan badan permusyawaratan supaya senantiasa mengetahui dan merasakan rasa keadilan dan cita-cita rakyat.
- (4) Dalam lapangan ekonomi, negara akan bersifat kekeluargaan juga, oleh karena kekeluargaan itu sifat masyarakat timur yang harus dipelihara sebaik-baiknya.
- (5) Mengenai hubungan antar bangsa, membatasi diri dan dianjurkan supaya negara Indonesia bersifat negara Asia Timur Raya, anggota dari kekeluargaan Asia Timur Raya.

Pandangan dan usulan Mr. Moh. Yamin dan Mr. Soepomo, tidak lebih menekankan pada prinsip dasar negara (*philosofische grondslag*), melainkan pada asas negara, bentuk negara atau bahkan Mr. Moh. Yamin menekankan pada paham negara (Kaelan 2013: 24).

c. **Ir. Soekarno (1 Juni 1945)**. Sebagaimana dijelaskan dalam pembukaan sidang BPUPKI, Dr. Radjiman sebagai ketua, mengajukan suatu permintaan fundamental yang menyangkut dasar filsafat negara (*philosophische grandslag*) Indonesia yang akan merdeka. Meskipun uraian pidato Mr. Moh. Yamin dan Mr. Soepomo sangat penting dalam perumusan dasar dan sistem negara yang akan dibentuk, namun pidato yang secara fundamental mengajukan pemikiran dasar filosofi negara (*philosophische grandslag*) adalah pidato Ir. Soekarno. Usulan rumusan dasar negara dalam sidang BPUPKI pertama yang diformulasikan secara lengkap adalah pidato Ir. Soekarno yang disampaikan dalam sidang tersebut secara lisan tanpa teks. Soekarno mengusulkan dasar negara yang terdiri atas lima prinsip yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- (1) nasionalisme (Kebangsaan Indonesia);
- (2) internasionalisme (Peri Kemanusiaan);
- (3) mufakat (Demokrasi);
- (4) kesejahteraan Sosial;
- (5) Ketuhanan Yang Maha Esa (Ketuhanan Yang Berkebudayaan).

Lima prinsip sebagai dasar negara tersebut kemudian oleh Soekarno diusulkan agar diberi nama "Pancasila" atas saran salah seorang teman beliau ahli bahasa (Kaelan 2013: 25). Berikutnya menurut Soekarno kelima sila tersebut dapat diperas menjadi "Tri Sila" yang meliputi: (1) Sosio-nasionalisme yang merupakan sintesis dari Kebangsaan (nasionalisme) dengan Peri Kemanusiaan (internasionalisme), (2) Sosio-demokrasi yang merupakan sintesis dari Mufakat (demokrasi), dengan kesejahteraan sosial, serta (3) Ketuhanan. Berikutnya Soekarno mengusulkan bahwa "Tri Sila" tersebut juga dapat diperas menjadi "Eka Sila" yang intinya adalah gotong-royong.

Menurut Kahin dalam Kaelan (2013: 26) mengatakan bahwa pandangan Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945 itu sangat penting, sebab sila-sila yang diusulkan itu merupakan suatu filsafat sosial-politik yang sebenarnya sudah matang dan juga diyakini oleh pemimpin-pemimpin nasionalis yang berpengaruh dan oleh pemimpin-pemimpin Indonesia yang berpengaruh. Menurut Kahin tidak ada rumusan prinsip dasar negara yang lebih jelas daripada perumusan Soekarno yang dapat dijadikan contoh sebagai suatu sintesis dari demokrasi Barat, Islam Modern, Marxis, dan gagasan-gagasan demokrasi dan komunalistik pedesaan yang asli, yang merupakan

dasar umum pemikiran sosial dari sebagian besar elit politik Indonesia setelah penjajahan.

Pada tanggal 22 Juni 1945 setelah sidang pertama, BPUPKI membentuk sebuah panitia yang terdiri atas sembilan orang anggota BPUPKI atau dikenal juga dengan nama Panitia Sembilan, yang beranggotakan: (a) Ir. Soekarno (ketua); (b) Mohammad Hatta (wakil ketua); (c) K.H. Wachid Hasjim; (d) K.H. Agus Salim; (e) Achmad Subardjo; (f) Abikusno Cokrosujoso; (g) A.A. Maramis; (h) Abdul Kahar Mudzakir dan (i) Mohammad Yamin. Salah satu tugas Panitia Sembilan adalah memberikan usul-usul baik lisan maupun tulisan serta membahas dan merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Panitia Sembilan menghasilkan dokumen yang berisikan tujuan dan maksud pendirian negara Indonesia merdeka, yang akhirnya diterima dengan suara bulat dan ditandatangani. Dokumen tersebut dikenal sebagai Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*).

Pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945 perumusan terakhir materi Pancasila sebagai dasar filsafat negara dilakukan dalam sidang BPUPKI yang ke-dua, dimana juga telah dibahas rancangan Undang-Undang Dasar melalui suatu panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Panitia tersebut kemudian membentuk Panitia Kecil perancang Undang-Undang Dasar beranggotakan tujuh orang, yaitu: (a) Mr. Supomo; (b) Mr. Wongsonegoro; (c) Achmad Subarjo; (d) A.A. Maramis; (e) Mr. R.P. Singgih; (f) K.H. Agus Salim dan (g) dr. Sukiman. Kewajiban Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar adalah merancang UUD dengan memperhatikan pendapat-pendapat yang diajukan di rapat besar dan rapat panitia perancang UUD. Dalam rapat panitia perancang UUD, diambil keputusan mengenai:

- (1) bentuk negara unitarisme (kesatuan);
- (2) *preamble* atau pembukaan setuju diambil dari *Jakarta Charter* (Piagam Jakarta);
- (3) kepala negara satu orang;
- (4) nama kepala negara adalah presiden.

### **1.4.3 Penetapan Pancasila Dasar Negara Indonesia pada sidang PPKI**

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Sebelum sidang resmi dimulai, dilakukan pertemuan informal untuk membahas beberapa perubahan yang berkaitan dengan rancangan naskah Panitia Pembukaan UUD 1945 yang pada saat itu

dikenal dengan nama Piagam Jakarta, terutama yang menyangkut perubahan sila pertama Pancasila. Dalam pertemuan tersebut para pendiri negara bermusyawarah dengan moral yang luhur sehingga mencapai suatu kesepakatan dan akhirnya disempurnakan sebagaimana naskah Pembukaan UUD 1945 sekarang ini.

Indonesia sebagai negara merdeka berdaulat memerlukan perangkat dan kelengkapan kehidupan bernegara, dasar negara, Undang-Undang Dasar, pemimpin negara dan perangkat pendukung lainnya yang ditetapkan/diputuskan pada sidang PPKI:

- (1) mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia;
- (2) memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden;
- (3) dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat untuk membantu tugas Presiden sementara, sebelum dibentuknya MPR dan DPR.

Berdasar pada penetapan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar negara Indonesia, maka secara tegas ditetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini dipahami sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV (Pembukaan UUD 1945 sebagai *staat fundamental norm*) sebagai berikut:"í maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"

Jelaslah bahwa melalui sidang PPKI ditetapkan dasar negara Indonesia merdeka, ditetapkan tujuan negara, bentuk negara dan konstitusi negara. Kemudian melalui Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 1968 ditegaskan bahwa penyebutan dan urutan sila-sila Pancasila adalah sebagaimana yang termaktub didalam Pembukaan UUD 1945.

## 1.2 Rangkuman

Selamat, anda telah menyelesaikan materi Kegiatan Belajar 1 tentang Sejarah Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara. Sebagai peserta PPG dalam jabatan untuk mata pelajaran PPKn, anda telah menguasai kompetensi Menganalisis sejarah



perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara. Hal-hal penting yang telah anda pelajari dalam modul Kegiatan Belajar 1 ini adalah sebagai berikut.

- 1) Arti pentingnya dasar negara adalah pedoman dalam mengatur penyelenggaraan negara: sumber inspirasi, motivasi, sumber hukum dan juga cita-cita moral sebuah negara; sumber bagi penyusunan konstitusi dalam suatu negara.
- 2) Dasar negara Indonesia merdeka dirumuskan pada sidang-sidang BPUPKI dengan tokoh sebagai pengusul ide/gagasan dasar negara yaitu Mr. Soepomo, Mr. Moh.Yamin dan Ir. Soekarno.
- 3) Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia ditetapkan pada sidang PPKI. Nilai nilai Pancasila digali dari nilai budaya bangsa Indonesia, yang telah mengalami sejarah panjang dalam mewujudkan kemerdekaannya.